

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutan menyediakan berbagai sumber daya yang menjadi sumber pemenuhan kebutuhan ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan dan sumber pelayanan ekosistem yang penting untuk penghidupan dan kesejahteraan masyarakat (Murti, 2019). Mengingat hutan memberikan dampak yang besar, masyarakat yang bermukim di sekitar wilayah hutan diberi peluang untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan melalui implementasi program perhutanan sosial, masyarakat memperoleh hak legal untuk mengelola hutan sehingga berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat tersebut (Toha *et al.*, 2023). Ada lima skema perhutanan sosial yang ada di Indonesia diantaranya Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA) dan Kemitraan Kehutanan (KK). Salah satu skema perhutanan sosial yang ditujukan guna meningkatkan taraf hidup serta memberikan hak legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan yaitu hutan adat.

Hutan adat merupakan bentuk pengelolaan hutan berbasis masyarakat hukum adat yang telah mendapatkan pengakuan legal dari pemerintah. Mayastuti & Purwadi, (2023) mengemukakan bahwa dengan hutan adat diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan pemerataan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Keberadaan hutan adat sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat hukum adat dalam mengelola hutan secara bijaksana dan berkelanjutan (Surati *et al.*, 2024). Contoh penerapan hutan adat di Indonesia dapat ditemukan pada hutan adat Sipituhuta dan Pandumaan yang terletak di Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara dengan SK Penetapan 5082/Menlhk-PSKL/PKTHA/PSL.1/8/2021 seluas ± 4.399,83 ha.

Masyarakat Hukum Adat Sipituhuta dan Pandumaan telah lama mendiami dan memanfaatkan kawasan hutan yang dibuktikan dengan adanya keturunan marga-marga yang tinggal di desa tersebut (Syahputra *et al.*, 2023). Berbeda dengan kawasan hutan di Indonesia yang justru mengalami degradasi, hutan adat Sipituhuta

dan Pandumaan menunjukkan kondisi yang tetap lestari dan terjaga. Kelestarian ini tidak terlepas dari keterlibatan aktif masyarakat hukum adat dalam menjaga dan mengelola kawasan hutan berdasarkan nilai-nilai adat serta kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu bentuk nyata pemanfaatan hutan yang dilakukan adalah penyadapan getah kemenyan (*Styrax sumatrana*) yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat setempat. (Sinurat, 2019) mengemukakan bahwa kemenyan memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan telah lama menjadi sumber penghidupan masyarakat. Menariknya, aktivitas penyadapan kemenyan yang dilakukan tidak menimbulkan kerusakan pada tegakan pohon maupun ekosistem hutan, karena dilakukan dengan cara yang berkelanjutan dan mengikuti aturan adat yang berlaku.

Fenomena ini menunjukkan bahwa kelestarian hutan adat tidak hanya bergantung pada aspek legal formal dari pemerintah, namun sangat ditentukan oleh sistem pengelolaan berbasis masyarakat yang mengutamakan nilai-nilai kearifan lokal. Hal ini menegaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan hutan berperan penting dalam menjaga fungsi ekologis hutan serta mendukung perekonomian masyarakat setempat. Mengacu pada Ramadhani *et al.*, (2024) memaparkan bahwa partisipasi masyarakat menjadi hal yang penting karena membawa dampak dan manfaat yang besar untuk menjaga kelestarian hutan yang berkelanjutan. Pentingnya partisipasi menjadi hal utama karena masyarakat akan merasa memiliki tanggung jawab terhadap kelestarian hutan dan mendorong masyarakat untuk selalu aktif dalam melindungi hutan dari ancaman kerusakan. Partisipasi sendiri dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, jumlah tanggungan, lama bertempat tinggal, jarak rumah dengan hutan, peran tokoh masyarakat, dukungan dari pemerintah (Safar AL, 2024). Selain itu, faktor ekonomi dapat mempengaruhi partisipasi, mengacu pada Liani *et al.*, (2015) mengemukakan bahwa pendapatan masyarakat yang diperoleh dari hutan, serta persepsi dan ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya hutan akan menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan.

Persepsi masyarakat terhadap hutan memiliki pengaruh besar terhadap cara masyarakat berinteraksi dan mengelolan sumber daya hutan. Sejalan dengan

penelitian yang dilakukan oleh Mandila *et al.*, (2025), menjelaskan bahwa persepsi masyarakat memiliki peranan penting dalam pengelolaan hutan karena mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat terhadap kelestarian hutan. Masyarakat yang memiliki persepsi yang positif ketika masyarakat memandang hutan sebagai suatu hal yang harus dijaga, maka akan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemanfaatan hutan. Sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji topik “ Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Hutan Adat di Desa Sipituhuta dan Pandumaan Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dibahas di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana Persepsi Masyarakat terhadap Hutan Adat di Desa Sipituhuta dan Pandumaan?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Hutan Adat di Desa Sipituhuta dan Pandumaan?
3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Hutan Adat Sipituhuta dan Pandumaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis Persepsi Masyarakat Hukum Adat terhadap didi Desa Sipituhuta dan Pandumaan.
2. Menganalisis Partisipasi Masyarakat Hukum Adat dalam pengelolaan Hutan Adat Sipituhuta dan Pandumaan.
3. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi Masyarakat Hukum Adat dalam pengelolaan Hutan Adat Sipituhuta dan Pandumaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Masyarakat Hukum Adat sebagai pengelola serta pihak terkait lainnya dalam memahami persepsi dan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian Hutan Adat di Desa Sipituhuta dan Pandumaan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat

dijadikan acuan serta sumber informasi bagi pembaca, sekaligus menjadi data awal yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.